

PAJAK – RETRIBUSI – DAERAH – PENGALOKASIAN – PENCAIRAN –  
PENGUNAAN

2019

PERBUP NO. 25, BD. 2019. NO. 25 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN  
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pencairan dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 18; Perbup No. 70 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengalokasian, Pencairan dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dengan Sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Dasar Penganggaran dan Pengalokasian, 3. Pencairan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil, 5. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 April 2019

- Terdiri atas 9 Pasal